



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara - perkara pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BECTHELGEIS FERNANDO
WATULANGKOUW
Tempat lahir : Watudambo
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 03 Juni 2004 .
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tombuluan jaga V Kec, Tombulu Kab
Minahasa .
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak bekerja n
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan :

1. Penyidik Rutan sejak tanggal, 26 Mei 2024 S/d tanggal,14 juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 15 Juni 2024 s/d , 24 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 15 Juli 2024 s/d tanggal ,03 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal,18 Juli 2024 s/d tanggal 16 agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Manado sejak tanggal , 17 Agustus 2024 s/d tanggal 15 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BECTHELGEIS F. WATULANGKOUW** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BECTHELGEIS F, WATULANGKOUW** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan :**
3. Mentakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1, buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi biasa dengan pajang mata pisau 19,5 cm, lebar 2,5 cm, yang ujungnya runcing dan salah satu sisi tajam mempunyai gagang terbuat dari kayu dilakban warna hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnakan ;s
5. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan tertanggal,08 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Atas Pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW**, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Desa Tombuluan Kec. Tombulu, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", yang dilakukan terhadap saksi korban **CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei sekitar pukul 22.00 WITA Tahun 2024, bertempat di rumah keluarga **RASUH- TAROREH** di Desa Tombuluan Kec. Tombulu, Kabupaten Minahasa, Kab. Minahasa, yang saat itu sedang menghadiri acara ulang tahun keluarga **RASUH-TAROREH**, saksi korban **CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG** bersama saksi **YUNIO G. F.WOLLAH**,

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIMOTY ISRAIL MARAMIS dan saksi GEOVANI RANSUN sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa BECTHELGEIS F WATULANGKOW datang kerumah keluarga RASUH TAROREH, ikut mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus setelah itu terdakwa meminta rokok kepada saksi YUNIO G. F.WOLLAH akan tetapi saksi YUNIO G. F.WOLLAH tidak memberikan rokok yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "Bolotu" yang artinya "Pelit" kemudian terdakwa marah dan memukul dibagian kepala saksi YUNIO G. F.WOLLAH kemudian saksi korban menarik leher terdakwa untuk meleraikan perkelahian sehingga terdakwa terjatuh kelantai, pada saat posisi terdakwa terjatuh dilantai, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Badik dari pinggang kiri, setelah itu langsung menusuk kaki kanan korban sebanyak satu kali, lalu pada saat saksi korban akan membuka pintu untuk naik kelantai dua rumah tersebut terdakwa mengejar dari belakang saksi korban sambil menusuk tangan kanan korban dengan senjata tajam jenis badik, kemudian saksi YUNIO G. F.WOLLAH berusaha menarik kerah baju milik terdakwa karena terdakwa masih memegang senjata tajam jenis badik tersebut saksi YUNIO G. F. WOLLAH dan saksi korban lari keluar dari rumah kemudian terdakwa langsung kabur melarikan diri, selanjutnya saksi korban membungkus luka dengan menggunakan baju selanjutnya kedua orang tua saksi korban datang dan membawa saksi korban ke rumah sakit setelah itu melaporkan kepolisian Resor Kota Manado;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIII/Merdeka RUMKIT TK.II R.W.MONGISIDI nomor: 17/VER/VII/2024 pada Tanggal 03 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Priscillia Lumanauw tubuh korban CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG terdapat:

Hasil Pemeriksaan

- Luka Tikam di tangan kanan sepanjang 5-10 cm; Kesimpulan: Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik dari pinggang kiri yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata pisau 19,5 cm, lebar 2,5 cm, yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya taja

Perbuatan Terdakwa BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapi saksi - saksi yang dalam persidangan masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **SEBASTIAN LUMI WEWENGKANG** dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
 - Saat diperiksa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
 - Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW** sedangkan korbannya adalah anak Saksi yaitu Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG**;
 - Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat karena sedang tidur;
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 02 WITA Saksi dibangunkan oleh istri saksi dan memberitahukan bahwa Anaknya Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** sudah ditikam kemudian Saksi bangun lalu menuju lokasi kejadian dan setiba di Lokasi kejadian Saksi melihat Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** sudah mengalami luka tusuk dibagian tangan kanan dan kaki kanan sehingga saat itu Saksi membawa Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** ke rumah dan saat sudah berada di rumah, Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** memberitahu kepada Saksi bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW** dengan cara menikam menggunakan pisau badik selanjutnya saat itu juga Saksi membawa Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** ke rumah sakit Teling dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di **Polresta Manado**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG selama ini tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **GEOVANI RANSUN**, dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW sedangkan korbannya adalah anak Saksi yaitu Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA ke acara pesta ulang tahun di rumah keluarga Rasu-Taroreh tepatnya di Desa Tombuluan Jaga III Kec. Tombululu Kab. Minahasa Saksi bersama dengan Saksi ISEAIL MARAMIS, Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dan Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG berada di acara pesta ulangtahun dan saat itu mengkonsumsi minuman keras jenis Bir Falentine dicampur dengan cap tikus si dalam rumah tersebut dan selang beberapa waktu datanglah Terdakwa kemudian ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras dan kemudian pukul 01.30 WITA yang sudah masuk hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat itu Saksi sedang bercerita dengan Saksi ISEAIL MARAMIS, Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dan Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG dalam posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dan meminta rokok namun tidak Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berikan karena tinggal satu batang kemudian Terdakwa mengatakan "*karas ngana, panda enteng ngana*" kemudian Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berdiri lalu Terdakwa langsung memukul Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dengan tangan kosong kemudian Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH membalas dengan memukul Terdakwa di wajah

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd



Terdakwa kemudian Korban menarik leher Terdakwa hingga terjatuh ke lantai rumah kemudian pada posisi Terdakwa terbaring di lantai saat itu langsung mencabut pisau badik lalu menusuk korban di kaki bagian kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi Korban lari dan Terdakwa mengejar dan pada saat Saksi Korban akan membuka pintu untuk naik ke lantai dua dari arah belakang Terdakwa menusuk tangan kanan Saksi Korban, Saksi melihat Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berusaha menarik kerah baju Terdakwa namun Terdakwa memegang pisau badik kemudian Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH lari menuju keluar rumah dan Saksi juga ikut lari karena melihat Terdakwa memegang pisau badik kemudian warga yang melihat kejadian itu meleraikan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dan setelah Terdakwa pergi Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dibagian kaki kanan dan tangan kanan kemudian datanglah orangtua Korban dan membawa korban ke rumah sakit.

3. Saksi **TIMOTY ISRAIL MARAMIS**, dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW** sedangkan korbannya adalah anak Saksi yaitu Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG**;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA ke acara pesta ulang tahun di rumah keluarga Rasu-Taroreh tepatnya di Desa Tombuluan Jaga III Kec. Tombululu Kab. Minahasa Saksi bersama dengan Saksi **GEOVANI RANSUN**, Saksi **YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH** dan Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** berada di acara pesta ulangtahun dan saat itu mengkonsumsi minuman keras jenis Bir Falentine dicampur dengan cap tikus si dalam rumah tersebut dan selang beberapa waktu datanglah Terdakwa kemudian ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras dan kemudian pukul 01.30 WITA yang sudah masuk hari Jumat

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd



tanggal 24 Mei 2024 saat itu Saksi sedang bercerita dengan Saksi ISEAIL MARAMIS, Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dan Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG dalam posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dan meminta rokok namun tidak Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berikan karena tinggal satu batang kemudian Terdakwa mengatakan “karas ngana, panda enteng ngana” kemudian Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berdiri lalu Terdakwa langsung memukul Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dengan tangan kosong kemudian Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH membalas dengan memukul Terdakwa di wajah Terdakwa kemudian Korban menarik leher Terdakwa hingga terjatuh ke lantai rumah kemudian pada posisi Terdakwa terbaring di lantai saat itu langsung mencabut pisau badik lalu menusuk korban di kaki bagian kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi Korban lari dan Terdakwa mengejar dan pada saat Saksi Korban akan membuka pintu untuk naik ke lantai dua dari arah belakang Terdakwa menusuk tangan kanan Saksi Korban, Saksi melihat Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berusaha menarik kerah baju Terdakwa namun Terdakwa memegang pisau badik kemudian Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH lari menuju keluar rumah dan Saksi juga ikut lari karena melihat Terdakwa memegang pisau badik kemudian warga yang melihat kejadian itu meleraikan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dan setelah Terdakwa pergi Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dibagian kaki kanan dan tangan kanan kemudian datangnya orangtua Korban dan membawa korban ke rumah sakit.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan ke rumah sakit.

4. Saksi **YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH**, dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW sedangkan korbannya adalah anak Saksi yaitu Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG;
- Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam kaki kanan Saksi Korban dengan pisau badik kemudian korban lari dan Terdakwa mengejar Korban kemudian Terdakwa menikam tangan kanan Korban dengan pisau badik tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA ke acara pesta ulang tahun di rumah keluarga Rasu-Taroreh tepatnya di Desa Tombuluan Jaga III Kec. Tombululu Kab. Minahasa Saksi bersama dengan Saksi ISEAIL MARAMIS, Saksi GEOVANI RANGSUN dan Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG berada di acara pesta ulangtahun dan saat itu mengkonsumsi minuman keras jenis Bir Falentine dicampur dengan cap tikus si dalam rumah tersebut dan selang beberapa waktu datanglah Terdakwa kemudian ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras dan kemudian pukul 01.30 WITA yang sudah masuk hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat itu Saksi sedang bercerita dengan Saksi ISEAIL MARAMIS, Saksi GEOVANI RANGSUN dan Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG dalam posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan meminta rokok namun tidak Saksi berikan karena tinggal satu batang kemudian Terdakwa mengatakan "karas ngana, panda enteng ngana" kemudian Saksi berdiri lalu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kosong kemudian Saksi membalas dengan memukul Terdakwa di wajah Terdakwa kemudian Korban menarik leher Terdakwa hingga terjatuh ke lantai rumah kemudian pada posisi Terdakwa terbaring di lantai saat itu langsung mencabut pisau badik lalu menusuk korban di kaki bagian kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi Korban lari dan Terdakwa mengejar dan pada saat Saksi Korban akan membuka pintu untuk naik ke lantai dua dari arah belakang Terdakwa menusuk tangan kanan Saksi Korban kemudian Saksi menarik kerah baju Terdakwa dari arah belakang kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang pisau badik kemudian Saksi lari

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd



menuju keluar rumah dan Terdakwa mengejar Saksi namun tidak berhasil menemukan Saksi dan setelah situasi sudah aman barulah Saksi kembali untuk mencari *handphone* Saksi yang terjatuh dan kemudian Saksi kembali bertemu dengan Saksi Korban dimana saat itu tangan kanan dan kaki kanan korban mengalami luka kemudian orangtua korban datang dan membawa korban.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan ke rumah sakit.

5. Saksi **CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG** dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Saksi Korban menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW** dan korbannya adalah Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** sendiri;
- Saksi Korban menjelaskan bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 01.30 WITA di Desa Tombuluan Jaga III Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di rumah keluarga Rasu-Taroreh tepatnya di Desa Tombuluan Jaga III Kec. Tombululu Kab. Minahasa;
- Saksi Korban menerangkan kronologi kejadian tersebut adalah pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saat itu Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** ke acara pesta ulang tahun di rumah keluarga Rasu-Taroreh dan setibanya di acara tersebut Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** langsung masuk ke dalam rumah acara tersebut dan bertemu dengan Saksi **YUNIO WOLAH**, Saksi **TIMOTY ISRAIL MARAMIS**, dan Saksi **GEOVANI RANGSUN** Dimana saat itu mereka sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Bir Falantine dicampur dengan cap tikus, kemudian Saksi Korban **CLAUDIO WEWENGKANG** ikut bergabung dan ikut mengkonsumsi miras tersebut dan beberapa jam kemudian datang Terdakwa kemudian ikut duduk dan bergabung selanjutnya ikut mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dan sekitar pukul 01.00 WITA yang sudah masuk hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat itu Terdakwa akan bercerita dengan Saksi YUNIO WOLAH namun Saksi tersebut tidak dengar karena ada suara musik kemudian Terdakwa mengatakan "oh panda enteng" kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati Saksi YUNIO WOLAH dan meminta sebatang rokok namun Saksi YUNIO WOLAH tidak memberikan rokok tersebut karena rokok tinggal sebatang kemudian Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi YUNIO WOLAH dibagian kepala dengan tangan kosong kemudian Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG menarik leher Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke lantai kemudian dalam posisi Terdakwa berada di lantai Terdakwa langsung mencabut pisau badik selanjutnya menikam kaki Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG di sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG lari Terdakwa mengejar Saksi Korban CLAUDIO WEWENGKANG dan pada saat tangan kanan Saksi Korban akan membuka pintu untuk naik ke lantai dua rumah, Terdakwa dari arah belakang menikam tangan kanan Saksi korban sebanyak satu kali dengan pisau badik kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi Korban langsung membungkus luka dibagian tangan kanan dengan baju dan selang beberapa menit kemudian Saksi SEBASTIAN LUMI WEWENGKANG selaku ayah korban sampai di Lokasi kejadian kemudian membawa Saksi Korban ke rumah dan setiba di rumah Saksi Korban memberitahu bahwa luka yang Saksi Korban alami akibat ditikam oleh Terdakwa dengan pisau badik kemudian saat itu ayah korban membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Teling dan melaporkan kejadian tersebut di Polresta Manado.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW, juga telah Memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama ini belum pernah di hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa jarak Terdakwa menikam tangan kanan korban berjarak setengah meter dan menikam kaki korban berjarak 1 meter;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA ke acara pesta ulang tahun di rumah keluarga Rasu-Taroreh (rumah orang tua FAHRI) tepatnya di Desa Tombuluan Jaga III Kec. Tombululu Kab. Minahasa saat itu Terdakwa sudah membawa pisau badik yang Terdakwa sembunyikan dipinggang kiri Terdakwa dan setiba di acara ulangtahun tersebut saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dan teman-temannya sedang pesta minuman keras di dalam rumah acara tersebut kemudian Terdakwa ikut bergabung dan ikut minum minuman keras dimana posisi saat itu duduk di kursi membentuk satu lingkaran dan saat itu mengkonsumsi minuman keras jenis Bir Falentine dengan cap tikus dan sekitar pukul 02.00 WITA dimana sudah masuk hari Jumat 24 Mei 2024 saat itu Terdakwa mendekati Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH dan meminta rokok namun tidak Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH berikan kemudian Terdakwa berkata "Bolotu" sambil membelakangi Saksi YUNIO GABRIEL FRITS WOLLAH kemudian Saksi tersebut langsung memukul belakang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke lantai kemudian Saksi Korban dan Saksi lainnya ikut memukul Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di lantai saat itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang kiri kemudian menikam tangan kanan korban sebanyak satu kali kemudian Korban dan Saksi lainnya langsung lari kemudian Terdakwa mengejar korban dan pada saat korban akan naik menuju ke lantai 2 melalui tangga Terdakwa langsung menuikam kaki kanan korban sebanyak satu kali dengan pisau badik tersebut dan kemudian ada salah satu warga yang meleraai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti lain berupa barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yakni berupa ;

1. (satu) buah pisau Badik dengan Panjang mata pisau 19,5 cm , lebar 2,5 cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisi tajam mempunyai gagang terbuat dari kayu dilakban warna hitam

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipakai dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun Tunggal yaitu perbuatan terdakwa pasal Melanggar pasal, 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan penuntut umum disusun secara Tunggal , Maka Majelis akan Mempertimbangkan Dakwaan yaitu pasal, 351 Ayat (1) yang Unsur Unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Peganiayaan yang Meyebabkan orang lain luka "**

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dialukannya. Bahwa Terdakwa ; BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

A.2. "Unsur Dengan sengaja Melakukan Peganiayaan Meyebabkan Orang lain Luka "

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam ilmu hukum adalah kehendak membuat suatu perbuatan atau kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan.



Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Yang dimaksud dengan unsur “melakukan penganiayaan” adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain. Adanya penganiayaan apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan hal tersebut, sementara yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan. Pengertian kesengajaan (sengaja) menurut sifatnya juga dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

1. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
2. Dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu.

Doktrin mengajarkan kesengajaan (sengaja) tanpa sifat tertentu ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) gradasi yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi.

Dengan demikian pengertian kesengajaan (sengaja) haruslah ditafsirkan secara luas, maksudnya tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga mengenai hal-hal apa yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di acara pada Keluarga Rumimpunu-Kasingku, telah terjadi Tindak Pidana *penganiayaan* terhadap Saksi Korban CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei sekitar pukul 22.00 WITA Tahun 2024, bertempat di rumah keluarga RASUH- TAROREH di Desa Tombuluan Kec. Tombulu, Kabupaten Minahasa, Kab. Minahasa, yang saat itu sedang menghadiri acara ulang tahun keluarga RASUH-TAROREH, saksi korban CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG bersama saksi YUNIO G. F.WOLLAH, saksi TIMOTY ISRAIL MARAMIS dan saksi GEOVANI RANSUN sedang mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus. Kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa BECTHELGEIS F WATULANGKOW datang kerumah keluarga RASUH TAROREH, ikut mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus setelah itu terdakwa meminta rokok kepada saksi YUNIO G. F.WOLLAH akan tetapi saksi YUNIO G. F.WOLLAH tidak memberikan rokok yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "Bolotu" yang artinya "Pelit" kemudian terdakwa marah dan memukul dibagian kepala saksi YUNIO G. F.WOLLAH kemudian saksi korban menarik leher terdakwa untuk meleraikan perkelahian sehingga terdakwa terjatuh kelantai, pada saat posisi terdakwa terjatuh dilantai, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Badik dari pinggang kiri, setelah itu langsung menusuk kaki kanan korban sebanyak satu kali, lalu pada saat saksi korban akan membuka pintu untuk naik kelantai dua rumah tersebut terdakwa mengejar dari belakang saksi korban sambil menusuk tangan kanan korban dengan senjata tajam jenis badik, kemudian saksi YUNIO G. F.WOLLAH berusaha menarik kerah baju milik terdakwa karena terdakwa masih memegang senjata tajam jenis badik tersebut saksi YUNIO G. F. WOLLAH dan saksi korban lari keluar dari rumah kemudian terdakwa langsung kabur melarikan diri, selanjutnya saksi korban membungkus luka dengan menggunakan baju selanjutnya kedua orang tua saksi korban datang dan membawa saksi korban ke rumah sakit setelah itu melaporkan Kepolisian Resor Kota Manado.

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIII/Merdeka RUMKIT TK.II R.W.MONGISIDI nomor: 17/VER/VII/2024 pada Tanggal 03 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Priscillia Lumanauw tubuh korban CLAUDIO RAFAEL WEWENGKANG terdapat:
- Hasil Pemeriksaan
 - Luka Tikam di tangan kanan sepanjang 5-10 cm; Kesimpulan: Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.
- Bahwa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik dari pinggang kiri yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata pisau 19,5 cm, lebar 2,5 cm, yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam mempunyai gagang terbuat dari kayu dilakban warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang luka”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tersebut, maka seluruh unsur dari dakwaan Tunggal penuntut umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus di jatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah pisau badik dengan Panjang pisau 19,5 cm dan lebar 2,5 cm yang ujungnya runcing dlam persidangan barang bukti tersebut telah di pakai untuk kejahatan sehingga Majelis Mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut di rampas untuk di Musnakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan keadaan yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Megalami Luka Luka
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan da mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal, 351 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BECTHELGEIS FERNANDO WATULANGKOUW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang mata pisau 19,5 cm, lebar 2,5 cm, yang ujungnya runcing dan salah satu sisi tajam mempunyai gagang terbuat dari kayu dilakbat warna hitam ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024** oleh **YANCE PATIRAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **ERNI LILY GUMOLILY,SH.MH.** dan **EDWIN RISKI MARENTEK ,S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman **16** dari **17** Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **Kamis** , tanggal, 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh **DEIBY RIPKA PURNAWATI WAGIRAN, SH. MH Paniterera** Pengganti Pegadilan Negeri Manado dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erni Lily Gumolily, S.H., M.H

Yance Patiran, S.H., M.H

Edwin Riski Marentek, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Deiby R.P Wagiran,SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana No. 202/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17